



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/485/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021 .

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/485/KEP/429.011/2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020

---

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS  
BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM 19660501 199003 1 012 Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Tjatur Hidayat Nugroho, ST 19710514 200312 1 005 Pembina (IV/a)  b. Donny Arsilo Sofyan, SE 19790503 200901 1 009 Penata TK I (III/d)	Kabid Pembangunan dan Pengembangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi  Kabid Bina Manfaat dan Kemitraan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi.
III	BENDAHARA PENERIMAAN	Herman Suryantara 19750712 200801 1 032 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	Yunita Wulandari, S.E 19800907 200901 2 006 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi
V	PENGURUS PENGGUNA BARANG	Heriyanto Sulistiyo Budi 19740821 200801 1 011 Pengatur Muda TK I (II/b)	Staf Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS